



**PUTUSAN**

**Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :261/1985 dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal dialamat Penggugat tersebut diatas;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak ;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan pada tanggal 06 Maret 2018 yang di sebabkan:

- Tergugat selalu memberikan uang nafkah yang tidak mencukupi;
- Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan bernama Leni;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 Maret 2018 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar jangan lagi menjalin hubungan dengan perempuan Bernama Leni;

6. Sebab sejak Terguat menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, maka Tergugat sudah tidak lagi peduli dengan nafkah belanja;

7. Bahwa disebabkan nasehat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selanjutnya hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak lagi terlaksana;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Warto bin Tarman**) terhadap Penggugat (**Suminah binti Pujo**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian disampaikan melalui kelurahan, tetapi pihak kelurahan tidak bersedia menerima *relas* panggilan karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak ada yang kenal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2021 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat tanggal 17 November 2021, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 18 November 2021 dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 29 November 2021 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 18 November 2021 dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor Register Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 18 November 2021 dicabut;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I  
Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp 475.000,-
4. Pnbp Panggilan----- Rp 20.000,-
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,-
6. Meterai -----Rp 10.000,-

Jumlah biaya Perkara Rp 605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2021/PA.Srh